

# **POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL STUDI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

*Dedik Yoga Hirmawan*

Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo

Email : dedik16yoga@gmail.com

## **ABSTRAK**

Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon menyebabkan terjadinya kesalahpahaman tentang penyelenggaraan Pemilihan yang tidak demokratis. Artikel ini menjelaskan mengenai apakah Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon melanggar prinsip-prinsip demokrasi, serta bagaimana arah kebijakan politik hukum calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dibuktikan dengan disediakannya kolom kosong sebagai bentuk perwujudan Pemilihan yang berprinsip kedaulatan rakyat. Hal ini mengacu pada amanat Putusan MK No. 100 Tahun 2015, dimana penggunaan kolom kosong di tujukan semata-mata untuk tercapainya sebuah pemilihan yang demokratis, dan masyarakat bisa menentukan pilihannya di dalam Pemilihan yang hanya terdapat satu pasangan calon. Sedangkan arah politik hukum calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu untuk menjamin prinsip kedaulatan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan amanah dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Kepala Daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, agar hak konstitusional untuk memilih dan dipilih terlindungi. Adanya norma di dalam Pasal 52 dan 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur tentang calon tunggal merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga Negara demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

**Kata Kunci :** *Calon Tunggal, Politik Hukum, Demokrasi, Kedaulatan Rakyat.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan Kepala Daerah menjadi lambang tolak ukur dalam sebuah negara yang menganut faham demokrasi. Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis yang dilakukan secara langsung dianggap menjadi cerminan dari bentuk partisipasi serta aspirasi masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah sendiri merupakan pranata atau instusi terpenting dalam pemenuhan 3 (tiga) prinsip pokok demokrasi pemerintahan republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintahan secara teratur.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, merupakan turunan dari amanat UUD 1945 untuk memberikan kepastian dalam mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan sekaligus memberikan jaminan terhadap proses demokrasi yang diwujudkan dalam sebuah Pemilihan. Lahirnya UU No 10 Tahun 2016 menjadi dasar adanya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Dengan dilakukannya perubahan-perubahan dalam UU Pemilihan Daerah harapnya agar terciptanya penyempurnaan sistim pelaksanaan Pemilihan yang sesuai dengan aspirasi

masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat.

Namun dengan adanya perubahan-perubahan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya problem permasalahan dalam penyelenggaran Pemilihan, seperti munculnya fenomena calon tunggal. Menurut Djayadi Hanan ada tiga factor penyebab timbulnya fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah salah satunya adalah adanya pengetatan persyaratan baik melalui Undang-Undang Pemilihan Daerah yang disahkan DPR (Djayadi Hanan, 2015:18). Hal tersebut terlihat dari besarnya persyaratan untuk maju sebagai calon perseorangan. Sesuai dengan Pasal 41 UU No 10 Tahun 2016 bahwa minimal dukungan calon perseorangan berkisar antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih yang tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain terlalu besarnya persyarat bagi calon perseorangan, fenomena calon tunggal juga dilatarbelakangi oleh terlalu beratnya persyaratan pencalonan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan ikut dalam konstentasi Pemilihan Kepala Daerah. Partai politik atau gabungan partai partai politik dapat mendaftarkan calonya jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Kehidupan politik demokrasi di Indonesia, Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis demi menjalankan amanah reformasi (Hartuti Purnaweni,2004:123). Namun dengan adanya fenomena calon tunggal mengakibatkan permasalahan di kalangan masyarakat, munculnya anggapan bahwa Pemilihan dengan diikuti hanya satu pasangan calon melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan jauh dari amanat UUD 1945, karna masyarakat hanya dihadapkan pada satu pilihan. Hal tersebut yang mendasari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini dilandasi atas dasar adanya kekhawatiran Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon jauh dari prinsip-prinsip demokrasi, serta bagaimana politik hukum calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum

normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sedangkan dalam pengambilan sumber data berasal dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teknik analisis yuridis kualitatif bersifat deskriptif.

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pilkada Calon Tunggal ditinjau dari Prinsip Demokrasi**

Setiap rakyat memiliki Hak Konstitusi mereka sebagai warga negara, sebagai implementasi atas kedaulatan rakyat untuk memilih dan dipilih dalam setiap kontestasi Pemilihan baik Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah yang di laksanakan secara demokratis. Tentu dalam pelaksanaan Pemilihan haruslah terdapat prinsip-prinsip demokrasi, dimana sebuah pemilihan merupakan bentuk perwujudan dari demokrasi yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, yang dilakukan dengan menjunjung tinggi hukum atau atas dasar hukum dalam melaksanakannya, demokrasi sendiri merupakan sebuah manifestasi kedaulatan rakyat dimana segala keputusan dalam bernegara di tentukan oleh rakyat, sehingga disini semua rakyat memiliki hak

yang sama (Martha Pigome, 2011: 1). Secara umum, telah banyak yang memahami bahwa demokrasi merupakan sebuah model sistem politik yang menjanjikan terwujudnya kedaulatan rakyat dalam suatu sistem pemerintahan. Demokrasi adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Yunani, '*Demos* dan *Kratos*', dimana rakyat (*demos*) dipandang memiliki daulat penuh atas keberlangsungan pemerintah (*kratos*).

Indikasi demokratis atau tidaknya suatu negara, antara pemikir satu dengan lainnya tidaklah sama, sebagian lagi menggunakan istilah unsur-unsur. Disamping adanya perbedaan istilah yang dipakai, perbedaan lain juga dapat dilihat dari jumlah unsur atau prinsip yang ditawarkan.

Beberapa pendapat menyebutkan tentang prinsip-prinsip demokrasi ini salah satunya adalah Robert S. Dahl, dengan tujuh prinsipnya, yaitu: *Pertama*, kontrol atas keputusan pemerintah; *kedua*, pemilihan yang teliti dan jujur; *ketiga*, adanya hak memilih; *keempat*, adanya hak untuk dipilih; *kelima*, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, *keenam* kebebasan mengakses demokrasi; *ketujuh*, kebebasan berserikat (Robert S. Dahl, 1971:151).

Menurut Robert S. Dahl, negara dapat dikualifikasikan demokrasi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu: *pertama* keterlibatan warganegara dalam pembuatan keputusan, *kedua* tingkat

persamaan tertentu diantara warga Negara, *ketiga* tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga Negara, *keempat* suatu sistem perwakilan, dan yang *kelima* suatu sistem pemilihan dengan kekuasaan mayoritas (Robert S. Dahl, 1971:153).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa:

*“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.*

Selain itu juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) di sebutkan bahwa:

*“Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Sejalan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Dalam hal ini jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dimana pun dia berada selagi masih menjadi warga negara yang sah, tidak terkecuali pada warga negara yang berada disebuah daerah. Warga negara yang berada di daerah yang gagal melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang dikarenakan hanya terdapat satu pasangan calon. Jelas tidak mendapat pengakuan, jaminan perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dibandingkan dengan warga negara yang tinggal di daerah yang Pemilihan Kepala Daerah memiliki lebih dari satu pasangan. Selain itu warga negara yang berada di daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon juga mengalami diskriminatif.

Bahwa hal tersebut jelas tidak sesuai dengan implementasi faham kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia, dan juga demokrasi dimana rakyatlah penentu segala kedaulatan dan juga kebijakan-kebijakan publik yang akan di terapkan. hal ini sejalan dengan demokrasi dimana sebuah pemerintahan di laksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah peraturan hukum baru yang mengatur permasalahan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah, sehingga dapat terwujud prinsip demokrasi demi memenuhi hak konstitusional setiap warga negara.

Berdasarkan problematika di atas, maka lahirlah Putusan MK No 100 Tahun 2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini merupakan dasar aturan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat

jika hanya terdapat satu pasangan calon maka dianggap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena masyarakat hanya di hadapkan dengan satu pilihan. Dengan dalil tersebut, MK mengamanatkan untuk membuat kolom kosong sebagai lawan dari pasangan calon tunggal.

Kedudukan kolom kosong yaitu sebagai peserta Pemilihan dan suaranya sah untuk di pilih, sehingga masyarakat bisa memilih pasangan calon ataupun kolom kosong, hal ini dibuat semata-mata untuk memenuhi hak konstitusi bagi warga negara, dan juga agar terwujudnya sebuah Pemilihan yang demokratis. Karena kolom kosong merupakan bentuk representasi dari rakyat yang tidak memilih pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah yang hanya terdapat calon tunggal.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan dengan disediakanya kolom kosong merupakan bentuk perwujudan Pemilihan yang berprinsip kedaulatan rakyat. Hal ini mengacu pada amanat Putusan MK No. 100 Tahun 2015, dimana penggunaan kolom kosong di tujukan semata-mata untuk tercapainya sebuah pemilihan yang demokratis, dan masyarakat tetap bisa menentukan pilihannya di dalam pemilihan

yang hanya terdapat satu pasangan calon. Pada pelaksanaan pilkada serentak tersebut, terdapat fakta politik baru yang belum pernah terjadi di Indonesia, dan mungkin sangat jarang terjadi di negara lain. Fakta politik baru yang kami maksudkan adalah adanya penyelenggaraan pilkada pasangan calon tunggal melawan kolom kosong yang tidak mewakili nama orang, atau afiliasi partai politik manapun.

## **2. Politik Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Fenomena pilkada pasangan calon tunggal telah dimulai pada pilkada serentak gelombang pertama. Terdapat 3 dari 269 daerah yang melaksanakan pilkada merupakan pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Tiga daerah dengan calon tunggal pada Pilkada 2015 tersebut yaitu Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur). Sedangkan pada pilkada serentak gelombang kedua, 9 dari 101 daerah melaksanakan pilkada pasangan calon tunggal. Adapun 9 daerah dengan calon tunggal pada Pilkada Serentak 2017 adalah Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), Kota Sorong (Papua Barat), Kota Jayapura (Papua), Kota Tebing Tinggi (Sumatera

Utara), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lampung), dan Kabupaten Pati (Jawa Tengah).

Pada pilkada gelombang ketiga tahun 2018, terdapat 16 pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Enam belas daerah tersebut adalah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Membrano Tengah.

Dari data pilkada pasangan calon tunggal tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada paslon tunggal yakni dari angka 3 (2015), 9 (2017), dan 16 (2018). Dengan demikian, Indonesia telah memiliki pengalaman 28 kali pelaksanaan pilkada pasangan calon tunggal melawan kolom kosong dengan tren yang selalu meningkat tiap periode pilkada serentak.

Namun kondisi itu tentu bukan harapan ideal banyak pihak, apalagi jika dihubungkan dengan berbagai referensi tentang pendalaman demokrasi yang lebih substansial. Realitas pilkada paslon tunggal melawan kolom kosong ini setidaknya menciptakan perdebatan dikalangan intelektual, pengamat politik, dan politisi itu

sendiri. Ada kelompok yang setuju, dan ada pula kelompok yang tidak setuju. Masing-masing memberikan argumentasinya. Disisi lain, persepsi masyarakat terhadap hadirnya pilkada paslon tunggal juga tidak kalah menarik untuk diperhatikan.

Selain itu, akibat dengan adanya satu pasangan calon tunggal, tujuh (7) daerah di Indonesia terancam tidak bisa melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini disebabkan regulasi pada saat itu mewajibkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah harus diikuti minimal dua pasangan calon, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Berawal dari permasalahan tersebut, terjadi ketidakpuasan dari rakyat dikarenakan mereka menganggap telah terancam hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berdaulat dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Dengan adanya fenomena calon tunggal terjadilah uji materi (*Judicial Review*) terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015, kemudian lahir Putusan MK No. 100 Tahun 2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dalam putusan tersebut memuat beberapa Pasal dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015, yang dianggap kurang tepat dan juga merugikan hak konstitusi warga negara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala

Daerah, di antaranya Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9) serta Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2). Terdapat frasa dalam pasal-pasal tersebut yaitu penetapan minimal dua pasangan calon dan juga penundaan Pemilihan Kepala Daerah yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan berpotensi menghilangkan hak konstitusi warga negara.

Selain itu juga pasal-pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian menetapkan satu pasangan calon kepala daerah. Untuk itu pokok pemohon putusan Mahkamah Konstitusi tertuju ke pengujian konstitusionalitas Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang pokok permohonan tidak dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak sebagaimana yang telah dijadwalkan, dikarenakan adanya frasa yang menyatakan paling sedikit dua pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi tidaklah sependapat dengan pandangan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa frasa “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat dalam seluruh Pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: Pasangan Calon Tunggal dengan Kolom Kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara.

Sebab, *Pertama*, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah dijadikan sebagai opsi terakhir, yang semata-mata untuk memenuhi hak konstitusional warga negara di daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon, yang sebelumnya telah diusahakan untuk mengupayakan paling sedikit dua pasangan calon. *Kedua*, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan *plebisit* yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut. Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) secara langsung jika calon tidak memiliki pesaing. Penekanan terhadap sifat demokratis ini menjadi substansial karena sebagaimana disinggung dalam pertimbangan sebelumnya merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Dengan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas, amanat konstitusi yang menuntut hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Satjipto

Rahardjo bahwa politik hukum itu menyangkut tujuan apa yang hendak dicapai (Febrian, Helmanida, 2011:6), maka arah politik hukum yang diambil oleh MK dalam putusan ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk dapat memilih dan dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Tugas dari politik hukum itu sendiri ialah untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat (Bagus Anwar, 2014:564).

Fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk perkembangan dalam sistem Pemilihan di Indonesia. Perkembangan tersebut muncul didasari adanya kepentingan-kepentingan dari para elit Partai Politik untuk menghemat anggaran politik, khususnya dalam tahapan kampanye (Afifah, Dedik, 2022:10). Karena tidak dapat dipungkiri biaya dalam Pemilihan Kepala Daerah sangatlah tinggi, mulai dari tahapan pencalonan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara.

Adanya perkembangan sistem Pemilihan Kepala Daerah harus diimbangi dengan kebijakan hukum melalui politik hukum, sehingga tujuan dari penyelenggaraan demokrasi secara langsung dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum bagi warga Negara. Dari pengertian politik hukum itu

sendiri secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud (Wantu, 2012:480).

Adanya norma di dalam Pasal 52 dan 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur tentang calon tunggal merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga Negara demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

### **C. SIMPULAN**

Bahwa berdasarkan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal sesuai dengan prinsip demokrasi, dan dengan disediakannya kolom kosong merupakan bentuk perwujudan Pemilihan yang berprinsip kedaulatan rakyat. Hal ini mengacu pada amanat Putusan MK No. 100 Tahun 2015, dimana penggunaan kolom kosong di tujukan semata-mata untuk tercapainya sebuah pemilihan yang demokratis, dan masyarakat tetap bisa

menentukan pilihannya dalam Pemilihan Kepala Daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon.

Adapun arah politik hukum calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu untuk menjamin prinsip kedaulatan rakyat. Hal tersebut sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Kepala Daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, agar hak konstitusional untuk memilih dan dipilih terlindungi.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, Robert A. 1971, *Analisa Politik Modern*. Gramedia. Jakarta.
- MD. Mahfud. 2011 *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afifah Usrorul, Dedik. 2022. "Komunikasi Politik Calon Tunggal Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020". *Jurnal Resolusi*, Vol.5 No.1:10.
- Hidayatullah, Bagus Anwar. 2014 "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.21. No. 4 : 564
- Purnaweri, Hartuti. 2004. Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3. No.2
- Pigome, M. 2011. Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11.No.2 : 335-348
- Wantu, Fence M. 2012 "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12, No.3 : 480
- Hanan, Djayadi. 2015 "Calon Tunggal, Kaderisasi Dan Kolusi Partai." *Suara Pakar, Majalah Suara KPU Juli-Agust*, No. 4 : 18.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan MK Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

